



**PUTUSAN**

**Nomor 45 / Pid.B / 2017 / PN  
Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **SUKIRMAN;**  
Tempat Lahir : Pulau Seraya Besar;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun/ 1 Juli 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Maranu, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama Lengkap : **SUANDI;**  
Tempat Lahir : Pulau Seraya;  
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/ 13 Agustus 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pulau Seraya, Desa Seraya Maranu, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan 27 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 5 November 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan 4 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 23 Desember 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 12 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S.H.** dan **LAMBERTUS SEDUS, S.H.**, kesemuanya Advokad yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar, yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 02/SK.PID/II/2018/PN.LBJ tanggal 3 Januari 2018;

## **Pengadilan Negeri**

**Tersebut;** Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45 / Pid.B / 2017 / PN.Lbj tanggal 13 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45 / Pid.B / 2017 / PN.Lbj tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa

serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-09/Mabar/Ep.2/12/2017 tanggal 20 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUKIRMAN dan terdakwa II SUANDI secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Keempat Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang – undang hukum pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUKIRMAN dan terdakwa II SUANDI dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun



dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depan terdapat gambar.

Agar dikembalikan kepada terdakwa SUANDI

- ☐ 1 (satu) lembar baju Kemeja lengan pendek warna biru yang bertuliskan CHICK COOL pada bagian belakang terdapat robekan kecil yang terdapat noda yang diduga darah.

Agar dikembalikan kepada saksi IHRAM

- ☐ 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih merk THE EXECUTIVE yang terdapat noda yang diduga darah.

Agar dikembalikan kepada saksi IRFANDI

- ☐ 1 (satu) bilah pisau kecil dengan sarung kayu yang dililit dengan isolasi warna hitam.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM - 01 / Mabar / Ep.2 / 01 / 2017 tanggal 5 Januari 2017 yaitu sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **SUKIRMAN** bersama-sama dengan **terdakwa SUANDI**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Pulau Seraya Desa Seraya Maranu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan**



tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban IRFANDI didalam kema pesta pernikahan tiba – tiba terjadi keributan, kemudian saksi korban IRFANDI langsung lari keluar dari kema pesta saat melihat lagi kedalam kema pesta ternyata saksi korban IRFANDI melihat anak IRHAM bersama dengan MUHAMMAD ESANNUDIN dan saudara PRADA sedang dikeroyok oleh banyak orang, selanjutnya saksi korban IRFANDI masuk kembali ke kema pesta untuk menolong anak IRHAM akan tetapi datanglah orang – orang yang langsung memukul saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI langsung lari keluar kema pesta tdan meninggalkan anak IRHAM . ketika saksi korban IRFANDI lari keluar kema pesta terdakwa SUKIRMAN mengejar saksi korban IRFANDI kemudian disusul oleh terdakwa SUANDI. Setelah tertangkap oleh terdakwa SUKIRMAN lalu saksi korban IRHAM dipegang lengan dan kerah bajunya, begitu terdakwa SUANDI datang langsung menusukkan pisau dengan menggunakan tangan kanan dibagian dada saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI terjatuh ditanah kemudian bangun dan melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan terdakwa SUANDI tersebut, korban IRFANDI menderita luka, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 023/ MR- VER/ SHLB/IX/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nariswati Anggapadmi Wira Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum Siloam Labuan Bajo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Hasil Pemeriksaan :  
Pemeriksaan luka- luka :
  - 1. Di daerah punggung atas kanan didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan tujuh sentimeter dari pundak, ukuran panjang satu koma lima sentimete, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, sudut luka tajam. Tidak mendapatkan pendarahan aktif.
  - 2. Di daerah punggung bawah kiri didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan satu sentimeter dari ujung bawah tulang belikat kiri, ukuran panjang satu setengah sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman satu senti meter dasar otot, batas tegas tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di daerah dada tengah bawah tepat dibawah taju pedang tulang dada didapatkan luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter dasar otot, batas tegas , tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.

## - KESIMPULAN :

Pada korban laki – laki berusia dua puluh satu tahun yang dibawa dalam keadaan sadar baik, ditemukan luka didaerah dada dan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktifitas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.**

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SUKIRMAN** bersama-sama dengan **terdakwa SUANDI**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Pulau Seraya Desa Seraya Maranu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban IRFANDI didalam kema pesta pernikahan tiba – tiba terjadi keributan, kemudian saksi korban IRFANDI langsung lari keluar dari kema pesta saat melihat lagi kedalam kema pesta ternyata saksi korban IRFANDI melihat anak IRHAM bersama dengan MUHAMMAD ESANNUDIN dan saudara PRADA sedang dikeroyok oleh banyak orang, selanjutnya saksi korban IRFANDI masuk kembali ke kema pesta untuk menolong anak IRHAM akan tetapi datanglah orang – orang yang langsung memukul saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI langsung lari keluar kema pesta dan meninggalkan anak IRHAM . ketika saksi korban IRFANDI lari keluar kema pesta terdakwa SUKIRMAN mengejar saksi korban IRFANDI kemudian disusul oleh terdakwa SUANDI. Setelah tertangkap oleh terdakwa SUKIRMAN lalu saksi korban IRHAM dipegang lengan dan kerah bajunya, begitu terdakwa SUANDI datang langsung menusukkan pisau dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dibagian dada saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI terjatuh dit tanah kemudian bangun dan melarikan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan terdakwa SUANDI tersebut, korban IRFANDI menderita luka, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 023/ MR- VER/ SHLB/IX/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nariswati Anggapadmi Wira Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum Siloam Labuan Bajo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luka- luka :

1. Di daerah punggung atas kanan didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan tujuh sentimeter dari pundak, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, sudut luka tajam. Tidak mendapatkan pendarahan aktif.
2. Di daerah punggung bawah kiri didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan satu sentimeter dari ujung bawah tulang belikat kiri, ukuran panjang satu setengah sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman satu senti meter dasar otot, batas tegas tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.
3. Di daerah dada tengah bawah tepat dibawah taju pedang tulang dada didapatkan luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter dasar otot, batas tegas , tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.

- KESIMPULAN :

Pada korban laki – laki berusia dua puluh satu tahun yang dibawa dalam keadaan sadar baik, ditemukan luka didaerah dada dan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktifitas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **SUKIRMAN** bersama-sama dengan terdakwa **SUANDI**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Pulau Seraya Desa Seraya Maranu Kecamatan Komodo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap** saksi korban IRFANDI **yang mengakibatkan luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban IRFANDI didalam kema pesta pernikahan tiba – tiba terjadi keributan, kemudian saksi korban IRFANDI langsung lari keluar dari kema pesta saat melihat lagi kedalam kema pesta ternyata saksi korban IRFANDI melihat anak IRHAM bersama dengan MUHAMMAD ESANNUDIN dan saudara PRADA sedang dikeroyok oleh banyak orang, selanjutnya saksi korban IRFANDI masuk kembali ke kema pesta untuk menolong anak IRHAM akan tetapi datanglah orang – orang yang langsung memukul saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI langsung lari keluar kema pesta dan meninggalkan anak IRHAM . ketika saksi korban IRFANDI lari keluar kema pesta terdakwa SUKIRMAN mengejar saksi korban IRFANDI kemudian disusul oleh terdakwa SUANDI. Setelah tertangkap oleh terdakwa SUKIRMAN lalu saksi korban IRHAM dipegang lengan dan kerah bajunya, begitu terdakwa SUANDI datang langsung menusukkan pisau dengan menggunakan tangan kanan dibagian dada saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI terjatuh ditanah kemudian bangun dan melarikan diri.
- Akibat perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan terdakwa SUANDI tersebut, korban IRFANDI menderita luka, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 023/ MR- VER/ SHLB/IX/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nariswati Anggapadmi Wira Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum Siloam Labuan Bajo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Hasil Pemeriksaan :  
Pemeriksaan luka- luka :
  - 1. Di daerah punggung atas kanan didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan tujuh sentimeter dari pundak, ukuran panjang satu koma lima sentimete, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, sudut luka tajam. Tidak mendapatkan pendarahan aktif.
  - 2. Di daerah punggung bawah kiri didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan satu sentimeter dari ujung bawah tulang belikat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, ukuran panjang satu setengah sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman satu senti meter dasar otot, batas tegas tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.

3. Di daerah dada tengah bawah tepat dibawah taju pedang tulang dada didapatkan luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter dasar otot, batas tegas, tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.

- **KESIMPULAN :**

Pada korban laki – laki berusia dua puluh satu tahun yang dibawa dalam keadaan sadar baik, ditemukan luka didaerah dada dan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktifitas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia terdakwa **SUKIRMAN** bersama-sama dengan **terdakwa SUANDI**, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Pulau Seraya Desa Seraya Maranu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap** saksi korban IRFANDI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban IRFANDI didalam kema pesta pernikahan tiba – tiba terjadi keributan, kemudian saksi korban IRFANDI langsung lari keluar dari kema pesta saat melihat lagi kedalam kema pesta ternyata saksi korban IRFANDI melihat anak IRHAM bersama dengan MUHAMMAD ESANNUDIN dan saudara PRADA sedang dikeroyok oleh banyak orang, selanjutnya saksi korban IRFANDI masuk kembali ke kema pesta untuk menolong anak IRHAM akan tetapi datanglah orang – orang yang langsung memukul saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI langsung lari keluar kema pesta tdan meninggalkan anak IRHAM . ketika saksi korban IRFANDI lari keluar kema pesta terdakwa SUKIRMAN mengejar saksi korban IRFANDI kemudian disusul oleh terdakwa SUANDI. Setelah tertangkap oleh terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN lalu saksi korban IRHAM dipegang lengan dan kerah bajunya, begitu terdakwa SUANDI datang langsung menusukkan pisau dengan menggunakan tangan kanan dibagian dada saksi korban IRFANDI sehingga saksi korban IRFANDI terjatuh ditanah kemudian bangun dan melarikan diri.

- Akibat perbuatan terdakwa SUKIRMAN dan terdakwa SUANDI tersebut, korban IRFANDI menderita luka, sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 023/ MR- VER/ SHLB/IX/2017 tanggal 05 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nariswati Anggapadmi Wira Putri, dokter pada Rumah Sakit Umum Siloam Labuan Bajo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luka- luka :

1. Di daerah punggung atas kanan didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan tujuh sentimeter dari pundak, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman satu sentimeter, batas tegas, tepi rata, sudut luka tajam. Tidak mendapatkan pendarahan aktif.
2. Di daerah punggung bawah kiri didapatkan luka terbuka lima sentimeter dari tulang belakang dan satu sentimeter dari ujung bawah tulang belikat kiri, ukuran panjang satu setengah sentimeter, lebar satu sentimeter kedalaman satu senti meter dasar otot, batas tegas tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.
3. Di daerah dada tengah bawah tepat dibawah taju pedang tulang dada didapatkan luka terbuka ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, kedalaman satu sentimeter dasar otot, batas tegas , tepi rata, sudut luka tajam. Tidak didapatkan pendarahan aktif.

- KESIMPULAN

:

Pada korban laki –laki berusia dua puluh satu tahun yang dibawa dalam keadaan sadar baik, ditemukan luka didaerah dada dan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktifitas.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **IHRAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa Suandi terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wita di Pulau Seraya, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan teman-temannya sedang berjoget di pesta yang diadakan di lapangan Pulau Seraya. Bahwa saat kami sedang berjoget, saksi melihat saudara Eksan di dorong dan langsung dipukul oleh seorang yang saksi ketahui bernama Bolong. Bahwa saat saudara Eksan dipukul, saksi berusaha masuk kedalam tenda pesta untuk membantu saudara Eksan dan setelah itu saudara Eksan berhasil lari tetapi saksi justru dipukul oleh beberapa orang yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang dan disaat itu saksi juga ditusuk oleh terdakwa Suandi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang menusuk tersebut adalah terdakwa Suandi karena begitu merasakan tusukan tersebut kemudian saksi melihat ke belakang dan saksi hanya melihat ada terdakwa Suandi di belakangnya;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi, saksi baru mengetahui jika yang digunakan terdakwa Suandi untuk menusuk saksi adalah sebilah pisau;
- Bahwa tusukan tersebut mengenai punggung saksi bagian kiri dan mengakibatkan punggung saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah tusukan tersebut, kemudian saksi berlari menyelamatkan diri;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MUHAMAD ESANUDIN alias EKSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan kejadian perkelahian antara saksi dengan saudara terdakwa Sukirman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, dipulau Seraya, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan teman-temannya yang lain sedang berjoget di tempat pesta di Pulau Seraya, kemudian saat sedang berjoget tiba-tiba saksi langsung dipukul oleh terdakwa Sukirman dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dari arah belakang sehingga mengenai rahang bagian kanan dari wajah saksi;
- Bahwa saksi sempat membalas dengan melemparkan kursi plastik yang ada disekitar saksi ke arah terdakwa Sukirman;
- Bahwa setelah melemparkan kursi tersebut, kemudian saksi berlari menuju keluar dari tempat pesta ke arah jembatan dan bersembunyi disemak-semak untuk menyelamatkan diri sampai akhirnya kondisi aman kemudian saksi pergi menuju ke Labuan Bajo dengan menggunakan speed boat;
- Bahwa saat menuju ke Labuan Bajo, saksi mendapat pesan melalui handphone jika saudara Ihram dan saudara Irfandi terkena tikam, tetapi saksi saat itu tidak tahu siapa yang melakukan penikaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **IRFANDI alias RIFAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penikaman yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wita di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan penikaman tersebut adalah terdakwa Suandi dan yang menjadi korban adalah saksi dan saudara Ihram;
- Bahwa kejadian awalnya saksi melihat saudara Ihram dan saudara Parda dikeroyok oleh beberapa orang yang salah satunya adalah terdakwa Sukirman. Kemudian melihat hal tersebut, saksi berusaha menolong Ihram dan Parda dengan cara menendang terdakwa Sukirman, kemudian setelah Ihram berhasil melepaskan diri, terdakwa Sukirman berbalik menyerang saksi sehingga saat itu saksi berusaha melarikan diri dan terdakwa Sukirman bersama dengan terdakwa Suandi mengejar saksi hingga akhirnya terdakwa Sukirman menarik kerah baju saksi hingga saksi terjatuh lalu kemudian datang beberapa orang yang saksi tidak ketahui namanya kemudian memukul dan menendang saksi serta terdakwa Suandi juga menusuk saksi dengan sebilah pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Suandi menusuk saksi di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat tusukan tersebut, saksi mengalami luka selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan saat ini masih merasakan sakit saat mengangkat beban berat;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SUTIRMAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Suandi terhadap orang yang berasal dari Papagarang yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 5 September 2017, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Pulau Seraya, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat awal mula kejadian tersebut tetapi saksi hanya mengetahui jika telah terjadi keributan dan saat mengetahui hal tersebut kemudian saksi pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah saudari saksi;
- Bahwa pada malam setelah kejadian tersebut, saksi sempat bertemu dengan terdakwa Suandi tepat didepan rumah kakak saksi dan saat itu saudara Suandi menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa Suandi telah menikam orang dan pisau yang digunakannya telah dibuang ke laut akan tetapi saat itu saksi tidak terlalu menanggapi dan selanjutnya saksi meninggalkan terdakwa Suandi;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian tersebut, saksi mendengar informasi dari orang-orang kampungnya bahwa tadi malam ada 2 (dua) orang dari Pulau Papagarang yang terkena tikam;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **ABDUL AZIS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Suryadi terhadap saudara Eksan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 5 September 2017, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Pulau Seraya, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat awal mula kejadian tersebut tetapi saksi sempat melihat ada keributan di sekitar panggung pesta yang saat itu diadakan di Pulau Seraya tersebut;
- Bahwa setelah di Kantor Kepolisian, saksi baru mengetahui jika terdakwa Suandi juga telah menikam orang lain;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **para terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I **SUKIRMAN**:

- Bahwa terdakwa I dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah saat terdakwa I sedang bergoyang di acara pesta pernikahan yang berlangsung di Pulau Seraya tersebut, namun saat sedang bergoyang, terdakwa I melihat Suryadi sedang berkelahi dengan saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan. Melihat hal tersebut, terdakwa I langsung mendekati mereka dan membantu Suryadi dengan cara terdakwa I memukul saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan dengan tangan kanannya yang mengepal hingga mengenai bagian rahang sebelah kanan dari saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan. Bahwa selanjutnya setelah itu, saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan membalas pukulan tersebut dengan melemparkan kursi plastik ke arah terdakwa I dan kemudian saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan berlari menyelamatkan diri. Bahwa selanjutnya terdakwa I melihat saksi korban Irfandi hendak melawan terdakwa I tetapi karena saat itu banyak orang akhirnya saksi korban Irfandi melarikan diri sehingga terdakwa I mengejar saksi korban Irfandi hingga akhirnya terdakwa I berhasil menangkap saksi korban Irfandi dari belakang dan menariknya hingga terjatuh ke tanah kemudian terdakwa I dan saksi korban Irfandi saling tarik-menarik sampai saksi korban Irfandi terhempas ke pagar kemudian tiba-tiba terdakwa II Suandi datang lalu mengarahkan tangan kanannya ke arah perut saksi korban Irfandi hingga terjatuh lalu saksi korban Irfandi bangun dan melarikan diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa I kembali mengejar saksi korban Irfandi tetapi tidak berhasil sehingga terdakwa I kembali ke tempat pesta namun saat itu acara telah selesai;

2. Terdakwa II **SUANDI alias ANDI**:

- Bahwa terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa II terhadap saksi korban Ihram dan saksi korban Irfandi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat terdakwa II melihat adanya keributan yang melibatkan teman terdakwa II yaitu Suryadi dan terdakwa I Sukirman. Bahwa saat hendak mendekat ke tempat keributan, terdakwa II melihat terdakwa I sedang mengejar saksi korban Irfandi sehingga saat itu juga terdakwa II ikut mengejar terdakwa I Sukirman dan saksi korban Irfandi sambil membawa sebilah pisau yang sebelumnya diperoleh dari teman terdakwa II sebelum kejadian keributan tersebut. Bahwa saat berlari mengejar terdakwa I Sukirman, terdakwa II berlari sambil membawa sebilah pisau dengan tangan kanan yang mana pisau tersebut dalam keadaan terhunus yang mengarah ke arah depan dan saat berlari tersebut kemudian tiba-tiba muncul saksi korban Ihram yang saat itu juga berlari menghindari keributan sehingga pisau yang dibawa oleh terdakwa II tersebut mengenai dan tertancap di bagian sekitar punggung dari saksi korban Ihram. Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa II mencabut pisau tersebut dan kembali mengejar terdakwa I Sukirman dan saksi korban Irfandi. Bahwa saat antara terdakwa I Sukirman dan saksi korban Irfandi saling tarik-menarik kemudian terdakwa II mendekati saksi korban Irfandi dan menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke bagian perut saksi korban Irfandi kemudian saat saksi korban Irfandi membungkuk, terdakwa II kembali menusukkan pisaunya tersebut di punggung saksi korban Irfandi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi korban Irfandi berhasil lari menyelamatkan diri;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi korban Ihram dan Irfandi setelah mendapatkan tusukan dari terdakwa II;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AMIR** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 5 September 2017, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Pulau Seraya, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, para korban mengalami luka-luka dan harus mendapatkan pengobatan di rumah saksi;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa telah membantu biaya pengobatan tersebut, yang mana biaya pengobatan tersebut diperoleh atas hasil musyawarah masyarakat di Pulau Seraya yang sepakat membantu para terdakwa dengan cara memberikan sumbangan berupa uang;
- Bahwa antara keluarga korban dengan para terdakwa dan keluarganya telah ada perdamaian;
- Bahwa seluruh biaya pengobatan tersebut berjumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 023/MR-VER/SHLB/IX/2017 tanggal 5 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nariswari Anggapadmi Wiraputri, dokter jaga pada Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama Irfandi dengan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka di daerah dada dan punggung yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktivitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau kecil dengan sarung kayu yang dililit dengan isolasi warna Hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depan terdapat gambar;
3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih merk THE EXECUTIVE yang terdapat noda yang diduga darah;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Sukirman dan Terdakwa II Suandi alias Andi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan dan perbuatan terdakwa II yang telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Irfandi;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah saat terdakwa I sedang bergoyang di acara pesta pernikahan yang berlangsung di lapangan yang ada di Pulau Seraya tersebut, namun saat sedang bergoyang, terdakwa I melihat Suryadi sedang berkelahi dengan saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan. Melihat hal tersebut, terdakwa I langsung mendekati mereka dan membantu Suryadi dengan cara terdakwa I memukul saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan dengan tangan kanannya yang mengepal hingga mengenai bagian rahang sebelah kanan dari saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan. Bahwa selanjutnya setelah itu, saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan membalas pukulan tersebut dengan melemparkan kursi plastik ke arah terdakwa I dan kemudian saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan berlari menyelamatkan diri. Bahwa disaat yang bersamaan, terdakwa II melihat terdakwa I sedang mengejar saksi korban Irfandi sehingga saat itu juga terdakwa II ikut mengejar terdakwa I dan saksi korban Irfandi sambil membawa sebilah pisau yang sebelumnya diperoleh dari teman terdakwa II sebelum kejadian keributan tersebut. Bahwa saat berlari mengejar terdakwa I, terdakwa II berlari sambil membawa sebilah pisau dengan tangan kanannya yang mana pisau tersebut dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terhunus yang mengarah ke arah depan dan saat berlari tersebut kemudian tiba-tiba muncul anak korban Ihram yang saat itu juga berlari menghindari keributan sehingga pisau yang dibawa oleh terdakwa II tersebut mengenai dan tertancap di bagian sekitar punggung dari anak korban Ihram. Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa II mencabut pisau tersebut dan kembali mengejar terdakwa I dan saksi korban Irfandi. Bahwa saat terdakwa I dan saksi korban Irfandi saling tarik-menarik hingga akhirnya saksi korban Irfandi terhempas di pagar, kemudian terdakwa II mendekati saksi korban Irfandi dan menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke bagian perut saksi korban Irfandi kemudian saat saksi korban Irfandi membungkuk, terdakwa II kembali menusukkan pisaunya tersebut di punggung saksi korban Irfandi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi korban Irfandi berhasil lari menyelamatkan diri sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa II tersebut, saksi korban Irfandi mengalami luka pada bagian dada dan punggungnya sebagaimana pula didukung dengan Visum Et Repertum Nomor: 023/MR-VER/SHLB/IX/2017 tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dipandang paling tepat untuk diterapkan pada perbuatan para terdakwa dengan berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa tentang Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";



2. Unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**;

3. Unsur **“yang mengakibatkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu **“barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan perbuatan pidana akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Terdakwa I SUKIRMAN** dan **Terdakwa II SUANDI alias ANDI** di persidangan masing - masing sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang-terangan” (*openlijk*) dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Bahwa secara terang - terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain tetapi dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ataupun tidak dapat mengadakan perlawanan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, kekerasan dapat diartikan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah. Bahwa perbuatan kekerasan dalam pasal ini merupakan tujuan dan bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penerapan unsur pasal ini perbuatan kekerasan haruslah dilakukan dengan kekuatan bersama dan untuk mengadakan kekuatan bersama maka perbuatan kekerasan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersatu dan masing-masing terdapat orang - orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Bahwa dalam pengertian tenaga bersama ini tidak berarti semua pelaku harus melakukan perbuatan yang sama, seperti semua pelaku harus ikut menendang, semua pelaku harus ikut memukul dan sebagainya, namun cukup apabila setiap pelaku telah melakukan perbuatannya walaupun berbeda – beda tetapi perbuatan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya hubungan kerjasama antar pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka pengertian dengan tenaga bersama inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I Sukirman dan Terdakwa II Suandi alias Andi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I terhadap saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan dan perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Irfandi yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Maranu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya peristiwa tersebut adalah saat terdakwa I sedang bergoyang di acara pesta pernikahan yang berlangsung di lapangan yang ada di Pulau Seraya tersebut, namun saat sedang bergoyang, terdakwa I melihat Suryadi sedang berkelahi dengan saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan. Melihat hal tersebut, terdakwa I langsung mendekati mereka dan membantu Suryadi dengan cara terdakwa I memukul saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan dengan tangan kanannya yang mengepal hingga mengenai bagian rahang sebelah kanan dari saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan. Bahwa selanjutnya setelah itu, saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan membalas pukulan tersebut dengan melemparkan kursi plastik ke arah terdakwa I dan kemudian saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan berlari menyelamatkan diri. Bahwa disaat yang bersamaan, terdakwa II melihat terdakwa I sedang mengejar saksi korban Irfandi sehingga saat itu juga terdakwa II ikut mengejar terdakwa I dan saksi korban Irfandi sambil membawa sebilah pisau yang sebelumnya diperoleh dari teman terdakwa II sebelum kejadian keributan tersebut. Bahwa saat berlari mengejar terdakwa I, terdakwa II berlari sambil membawa sebilah pisau dengan tangan kanannya yang mana pisau tersebut dalam keadaan terhunus yang mengarah ke arah depan dan saat berlari tersebut kemudian tiba-tiba muncul anak korban Ihram yang saat itu juga berlari menghindari keributan sehingga pisau yang dibawa oleh terdakwa II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai dan tertangkap di bagian sekitar punggung dari anak korban Ihram. Mengetahui hal tersebut, kemudian terdakwa II mencabut pisau tersebut dan kembali mengejar terdakwa I dan saksi korban Irfandi. Bahwa saat terdakwa I dan saksi korban Irfandi saling tarik-menarik hingga akhirnya saksi korban Irfandi terhempas di pagar, kemudian terdakwa II mendekati saksi korban Irfandi dan menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke bagian perut saksi korban Irfandi kemudian saat saksi korban Irfandi membungkuk, terdakwa II kembali menusukkan pisaunya tersebut di punggung saksi korban Irfandi sebanyak 2 (dua) kali hingga akhirnya saksi korban Irfandi berhasil lari menyelamatkan diri sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur terang - terangan telah nyata terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa tersebut, yang mana bentuk perbuatan tersebut dapat diketahui dari wujud perbuatan para terdakwa yang dilakukan tidak secara sembunyi - sembunyi dan diketahui oleh orang lain yang dalam hal ini diketahui oleh masyarakat Pulau Seraya Besar yang saat itu hadir pada kegiatan pesta pernikahan yang diadakan di lapangan di Pulau Seraya Besar tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap unsur tenaga bersama pun telah nyata terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa yang dapat diketahui dari wujud perbuatan para terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan kekerasan berupa pemukulan oleh terdakwa I terhadap saksi korban Muhamad Esanudin alias Eksan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan terdakwa I yang berusaha mengejar saksi korban Irfandi dan diikuti pula oleh terdakwa II hingga antara terdakwa I dan saksi korban Irfandi saling tarik menarik hingga akhirnya saksi korban Irfandi terhempas ke pagar dan di saat yang bersamaan kemudian datang terdakwa II yang selanjutnya menusuk saksi korban Irfandi dengan sebilah pisau di bagian dada dan dilanjutkan menusuk lagi pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali yang kesemua rangkaian perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah saling berkaitan satu dengan lainnya atau menunjukkan adanya kerja sama untuk melakukan kekerasan sebagai maksud untuk melampiaskan emosinya karena kejadian perkelahian yang terjadi sebelumnya antara Suryadi yang merupakan orang satu kampung dengan para terdakwa yaitu dari Pulau Seraya Besar dengan Muhamad Esanudin alias Eksan yang merupakan orang dari Papagarang, sehingga para terdakwa berniat untuk membela teman dari kampungnya tersebut dan para terdakwa merasa tidak terima dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakuan dari Muhamad Esanudin alias Eksan sehingga membalas perlakuan tersebut dengan menyerang balik orang-orang dari Papagarang tersebut termasuk saksi korban Irfandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga **“yang mengakibatkan luka berat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHPidana, disebutkan bahwa luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Menderita sakit lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selain daripada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, luka berat juga tidak terbatas pada keadaan-keadaan itu saja, tetapi adanya suatu keadaan luka parah, akan tetapi bukan suatu kerugian yang terus-menerus, dapat juga dikatakan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan terdakwa I yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa II yang mana dalam perkara ini terdakwa II telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Irfandi hingga mengakibatkan luka robek akibat benda tajam pada bagian vital yaitu dada dan punggung sebagaimana juga didukung oleh Visum Et Repertum Nomor: 023/MR-VER/SHLB/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dan luka tersebut sampai dengan saat ini masih dirasakan oleh saksi korban Irfandi khususnya saat saksi korban Irfandi melaksanakan kegiatan yang menggunakan kekuatan dada atau punggung seperti halnya mengangkat benda itu sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur **“mengakibatkan luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana ***"dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, oleh karena itu dipandang sudah tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap para terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bilah pisau kecil dengan sarung kayu yang dililit dengan isolasi warna Hitam;

Oleh karena barang tersebut merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depan terdapat gambar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari terdakwa II Suandi maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa II Suandi;

3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih merk THE EXECUTIVE yang terdapat noda yang diduga darah;



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban Irfandi maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Irfandi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa adalah bentuk main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa dapat membahayakan nyawa dari saksi korban Irfandi;

**Keadaan yang meringankan :**

- Para terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa I SUKIRMAN** dan **Terdakwa II SUANDI alias ANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bilah pisau kecil dengan sarung kayu yang dililit dengan isolasi warna Hitam;  
di rampas untuk dimusnahkan;
  2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bagian depan terdapat gambar;  
dikembalikan kepada terdakwa II Suandi;
  3. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih merk THE EXECUTIVE yang terdapat noda yang diduga darah;  
dikembalikan kepada saksi korban Irfandi;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing  
- masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2018, oleh **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agustina Adelheid Alo, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh **Bayu Kusuma Nugraha, S.H.** dan **Ari Wibowo, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum**

**I Gede Susila Guna Yasa, S.H.**

**Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Agustina Adelheid Alo,**  
**A.Md.**